

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan terjadinya pelaksanaan penjualan langsung dengan sistem *Multi Level Marketing* pada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Padang padahal melanggar Peraturan Perundang-undangan :

- a. Mengikuti cara yang dilakukan perusahaan pusat
- b. Meningkatkan keuntungan perusahaan
- c. Walaupun melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung, ternyata OJK tetap memberikan izin usaha kepada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *Multi Level Marketing* pada PT asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Padang adalah konsumen dapat melakukan pengaduan dengan mekanisme pengaduan oleh konsumen kepada pelayanan pengaduan yang disediakan oleh perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Padang

#### B. Saran

1. OJK hendaknya membuat peraturan khusus mengenai produk asuransi yang dijual melalui sistem *Multi Level Marketing* karena

faktanya ada perusahaan asuransi menggunakan penjualan Multi Level Marketing yaitu PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.

2. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Padang hendaknya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada mengenai asuransi terkait perlindungan konsumen jasa keuangan dan lebih mengawasi agen dalam penjualan produk asuransi dan membina atau melatih agen untuk memberikan informasi yang jelas sehingga tidak merugikan konsumen.

